

STUDI PEMIKIRAN IBN KHALDUN TENTANG EKONOMI ISLAM

Nova Yanti Maleha

Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri
(STEBIS IGM) Palembang
Email: nova@stebisigm.ac.id

ABSTRAK

"Ibn Khaldun merupakan salah satu ulama besar Islam yang hidup pada zaman kegelapan Islam atau permulaan masa renaissance di Eropa. Pemikiran beliau dalam konteks ekonomi Islam banyak ditemukan dalam karya monumentalnya "Muqadimmah" di mana di dalamnya banyak memberikan gambaran konsep kekayaan nasional, keseimbangan ekonomi makro, teori upah, perdagangan internasional, uang, pajak dan mekanisme pasar serta lainnya yang sangat berguna bagi pengkajian dan perkembangan ekonomi Islam. Ibn Khaldun juga berhasil melanjutkan pemikiran ekonomi Islam yang telah menjadi tradisi pemikiran intelektual Islam mulai dari zaman kenabian sampai kegelapan Islam".

Kata Kunci; *Ibn Khaldun, Ekonomi, Uang, Pasar*

DASAR PEMIKIRAN

Pembahasan mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam dalam berbagai literature keislaman, masih sangat jarang ditemukan. Literatur mengenai sejarah peradaban dan kejayaan Islam sebenarnya banyak ditemukan, namun sangat sedikit yang secara khusus membahas pemikiran ekonomi muslim pada masa kejayaan tersebut.

Padahal beberapa sarjana Muslim besar yang pemikirannya masih sangat relevan untuk dikembangkan pada saat ini sangat banyak seperti Abu Yusuf, Abu Ubaid, al-Ghazali, Ibnu Taimiyyah, Ibn Khaldun, dan Al-Maqrizi. Para tokoh ini telah merumuskan pemikiran ekonomi tentang permintaan dan penawaran, mekanisme dan regulasi pasar, penetapan harga yang adil, konsep uang dan pelarangan riba, konsep pertumbuhan Negara, konsep inflasi dan pemikiran lainnya di lapangan ekonomi (Amalia, 2010: vii).

Berangkat dari persoalan di atas maka mengkaji pemikiran Ibn Khaldun menjadi sangat penting, selain karena Ibn Khaldun dikenal sebagai bapak ekonomi (*father of economic*), ia juga dikenal sebagai sejarawan ulung yang dianggap oleh banyak kalangan sebagai bapak Sosiologi dari kawasan Afrika Utara. Selain itu, perkembangan ekonomi modern sekarang ini sedikit banyak sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi sebelumnya tanpa terkecuali ekonomi Islam.

BIOGRAFI IBN KHALDUN

Ibn Khaldun nama lengkapnya Wali al-Din Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Abdurrahman Ibn Khaldun lahir di Tunisia pada 1 Ramadhan 732 H bertepatan dengan 27 Mei 1332 M, dan meninggal di Kairo Mesir pada tanggal 26 Ramadhan 808 H/ 16 Maret 1406 M (al-Azmeh, 1982: 1). Gelar Wali al-Din adalah gelar yang diberikan kepada Ibn Khaldun sewaktu menjabat sebagai Qadi Mesir, dan selanjutnya lebih populer dengan sebutan Ibn Khaldun (Al-Khundairi, 1987: 9).

Nama Ibn Khaldun, sebutan yang populer untuk dirinya, dinisbatkan kepada nama kakeknya yang ke sembilan, yaitu al-Khalid. Khalid ibn Usman adalah nenek-moyangnya yang pertama kali memasuki Andalusia bersama para penakluk berkebangsaan Arab lainnya pada abad ke-8 M. Ia menetap di Carmona, sebuah kota kecil yang terletak antara segitiga Cordova, Sevilla, dan Granada. Kemudian keturunan Khalid di Andalusia ini dikenal dengan sebutan Banu Khaldun yang di kemudian hari melahirkan sejarawan besar 'Abdurrahman ibn Khaldun.

Berdasarkan silsilah keluarga, Ibn Khaldun masih bersilsilah dengan Wail Bin Hajar salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW terkemuka (Karim, 2014: 391). Nenek moyang Ibn Khaldun berasal dari Hadramaut. Ayahnya bernama Abu 'Abdullah Muhammad juga berkecimpung dalam bidang politik, kemudian mengundurkan diri dari bidang politik dan menekuni ilmu pengetahuan dan kesufian. Beliau ahli dalam bahasa dan sastra Arab. Meninggal dunia pada tahun 749 H/1348 M akibat wabah pes yang melanda Afrika Utara dengan meninggalkan lima orang anak termasuk 'Abd al-Rahman ibnu Khaldun yang pada waktu itu berusia 18 tahun (Chamid, 2010: 246).

Ibnu Khaldun mengawali pendidikannya dengan membaca dan menghafal Al-Qur'an dengan ayahnya, sekaligus belajar membaca, menulis dan bahasa Arab. Kemudian baru menimba berbagai ilmu dari guru-guru terkenal sesuai dengan bidangnya masing-masing seperti Abu 'Abdullah Muhammad ibnu Sa'ad bin Bursal al-Ansari, darinya ia belajar al-Qur'an dan al-Qira'at al-Hasayiri, Muhammad al-Syawwasy al-Zarzali, Ahmad ibnu al-Qassar dari mereka Ibnu Khaldun belajar bahasa Arab. Di samping nama-nama di atas Ibnu Khaldun menyebut sejumlah ulama, seperti Syaikh Syams ad-Din Abu 'Abdullah Muhammad al-Wadiyasi, darinya ia belajar ilmu-ilmu hadits, bahasa Arab, fiqh, dan dari 'Abdullah Muhammad ibnu 'Abd as-Salam ia mempelajari kitab al-Muwatta' karya Imam Malik (al-Azmeh, 1982: 3).

Selain itu, guru-guru terkenal lainnya yang ikut serta membentuk kepribadian Ibnu Khaldun, Muhammad ibnu Sulaiman al-Satti 'Abd al-Muhaimin al-Hadrami, Muhammad ibnu Ibrahim al-Abili. Darinya ia belajar ilmu-ilmu pasti, logika dan seluruh ilmu (teknik) kebijakan dan pengajaran di samping dua ilmu pokok (Qur'an dan Hadits).

Ibnu Khaldun tinggal di Tunisia sampai tahun 751 H. Ia tekun belajar dan membaca serta menghadiri majlis gurunya Muhammad Ibrahim al-Abili. Pada waktu berusia 20 tahun Ibnu Khaldun dipanggil oleh Abu Muhammad ibnu Tarafkin penguasa Tunisia untuk memangku jabatan sekretaris Sultan Abu ishaq ibnu Abu Yahya al-Hafsi. Ia menerima tawaran tersebut dan untuk pertama kali pada tahun 751 H memangku jabatan pemerintahan.

Sejak itu Ibnu Khaldun mulai mengikuti jejak dan tradisi keluarga dan nenek moyangnya yang bekerja pada jabatan-jabatan tertinggi Negara. Adapun yang mendorong Ibnu Khaldun menerima jabatan tersebut karena ia merasa tidak lagi mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pelajarannya di Tunisia, terutama setelah gurunya Muhammad Ibrahim al-Abili meninggalkan Tunisia menuju Fez. Ia merasa sedih karena ditinggalkan guru-gurunya, akibatnya Ibnu Khaldun tidak dapat melanjutkan pelajarannya. Ibnu Khaldun tetap memangku jabatan sekretaris sampai ia hijrah ke kota Fez pada tahun 755 H/1354 M.

Pada tahun 752 H Sultan al-Magrib al-Aqsa Abu al Hasan meninggal, ia digantikan oleh anaknya Abu Inan. Ibnu Khaldun dipanggil oleh Abu Inan ke kota Fez pada tahun 755 H dan diangkat sebagai seorang anggota majlis ilmu (majlis ulama Abu Inan), kemudian diangkat sebagai salah seorang sekretaris sultan. Pada tahun 758 H, Ibnu Khaldun ditangkap oleh Sultan Abu Inan dengan tuduhan melakukan sabotase terhadap sultan. Ia dipenjara selama 2 tahun dan setelah Abu Salim ibnu Abu al-Hasan menjadi sultan al-Magrib al-Aqsa pada bulan Sya'ban 760 H Ibnu Khaldun diangkat menjadi sekretaris pribadi sultan.

Pada tanggal 19 Jumadil as-Tsani 786 H, Sultan mengangkat Ibn Khaldun sebagai ketua pengadilan kerajaan menggantikan Jamaluddin Abdurrahman Ibn Sulaiman Ibn Khair yang dipecat. Namun karena banyak gangguan, fitnah dan hasutan pada tahun 787 H, Ibn Khaldun mengundurkan diri, dan tidak lama kemudian Sultan memintanya untuk menjadi guru di Madrasah Zahiriyah Burquqiyah dalam ilmu fiqh Maliki.

Pada tahun 803 H, pada masa pemerintahan Sultan Nashir Faraj Ibn Khaldun ikut menemaninya ke Damaskus dalam satu pasukan untuk menahan serangan pasukan Kerajaan Mongol, Timur Lenk. Setelah kembali ke Kairo, ia kembali ditunjuk untuk menduduki jabatan ketua Pengadilan kerajaan dan tetap dalam jabatannya itu hingga akhir hayatnya (Amalia, 2010: 228-229).

Ibn Khaldun banyak menghasilkan karya yang sangat berguna bagi perkembangan peradaban Islam dalam berbagai aspek, seperti Kitab *al-I'bar wa Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar fi al-A'yan wa al-'Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar wa man 'Asrahum min Zawi as-Sulthan al-Akbar*. Kitab *al-Muqadimmah*, Kitab *at-Ta'rif bi Ibn Khaldun* *Mua'llif haza al-Kitab*, dan Kitab *Lubab al-Muhassal fi Usul ad-Din* (Amalia, 2010: 230-233).

PEMIKIRAN EKONOMI IBN KHALDUN

Ibn Khaldun merupakan salah seorang cendekiawan Muslim yang hidup pada masa kegelapan Islam dan permulaan zaman *Renaissance* di Eropa. Ia dipandang sebagai satu-satunya ilmuwan Muslim yang tetap kreatif menghidupkan khazanah intelektualisme Islam pada periode Pertengahan. Ibn Khaldun dalam lintasan sejarah tercatat sebagai ilmuwan Muslim pertama yang serius menggunakan pendekatan sejarah (historis) dalam wacana keilmuan Islam.

Ibn Khaldun juga dikenal sebagai ilmuwan yang meletakkan dasar-dasar pada bidang pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan tentang al-ummah (*civilization*). Kontribusinya yang sangat signifikan pada bidang ekonomi membuatnya layak ditempatkan dalam sejarah pemikiran ekonomi sebagai *father of economic* (bapak ekonomi).

Konsep dan analisis ekonomi Ibn Khaldun banyak dijumpai dalam *Magnum Opusnya "Muqadimah"* yang sesungguhnya merupakan volume pertama dari tujuh volume karya besarnya, *Kitab al-'Ibar*, atau judul lengkapnya *al-I'bar wa Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar fi al-A'yan wa al-'Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar wa man 'Asrahum min Zawi as-Sulthan al-Akbar*. (Buku Pelajaran-pelajaran dan rekaman sebab dan akibat dalam sejarah orang-orang Arab, Persia, Barbar dan kekuatan kontemporer mereka) (Chapra, 2001: 173). Di dalam karya tersebut Ibn Khaldun banyak memberikan bahasan tentang teori nilai, pembagian kerja dan perdagangan internasional, hukum permintaan dan penawaran, konsumsi, produksi, uang, silkurasi perdagangan, keuangan publik, dan bahasan ekonomi makro lainnya (P3EI, 2013: 112).

Untuk lebih jelas tentang pemikiran ekonomi Ibn Khaldun akan dijabarkan di bawah ini sebagai berikut :

1. Kekayaan Nasional

Ibn Khaldun menyatakan bahwa kekayaan suatu bangsa terletak pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduknya, bukan pada jumlah emas dan perak yang dimilikinya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemakmuran, maka harus ada usaha-usaha untuk menggerakkan kegiatan ekonomi yang lebih tinggi lagi, misalnya dengan memperbanyak jumlah tenaga kerja efektif. Pendapat Ibn Khaldun ini tentu saja menarik, karena madzhab merkantilis yang datang kurang lebih dua abad setelah Ibn Khaldun justru sangat bernafsu mengumpulkan cadangan emas mereka sebagai tanda dari kemakmuran bangsa. Padahal, pemikiran ekonomi modern setelah madzhab merkantilis ternyata lebih sepakat dengan pandangan dan teori kemakmuran Ibn Khaldun ini. Dalam *muqadimah*, Ibn Khaldun menyatakan;

"Pertanyaan yang harus dijawab adalah; di manakah letak kekayaan nasional itu...? {(jawabnya) harus diketahui bahwa emas, perak, dan batu-batuan berharga lainnya tidak ada bedanya dengan mineral-mineral (lainnya) dan kapital, yang diperoleh dari biji besi, tembaga, dan mineral-mineral biasa lainnya. Adalah karena peradaban yang menyebabkan semuanya itu ditemukan dan menentukan jumlahnya naik atau turun.

Penduduk umumnya berfikir bahwa kemakmuran bangsa ditentukan oleh seberapa besar cadangan emas dan perak yang dimilikinya, padahal, sesungguhnya tidaklah demikian. Sebuah peradaban yang hebat mampu menghasilkan keuntungan yang besar, itu karena jumlah tenaga kerja efektifnya tersedia dengan cukup.”

Dari pendapat tersebut tampak bahwa kekayaan nasional yang dimaksud oleh Ibn Khaldun mirip dengan konsep pendapatan nasional yang biasanya ada dalam literatur ekonomi makro modern. Oleh karena itu, kekayaan suatu bangsa bisa saja mengalami peningkatan atau penurunan, bergantung pada kemampuan penduduk dalam menggerakkan roda perekonomian melalui kegiatan-kegiatan yang produktif. Jika terdapat tenaga kerja efektif yang lebih banyak dan mereka dimanfaatkan sepenuhnya, maka kemakmuran bangsa itu pun meningkat, dan demikian pula sebaliknya (Hoetoro, 2008: 148).

2. Keseimbangan Ekonomi Makro (*macroeconomic equilibrium*)

Menurut Ibn Khaldun, setiap Negara akan cenderung menyeimbangkan kondisi ekonomi mereka dengan cara membuat penyesuaian antara permintaan agregat dan penawaran agregat.

“Pendapatan dan pengeluaran di suatu kota atau negeri satu sama lain saling menuju keseimbangan. Apabila pendapatan kota itu besar, maka pengeluarannya juga besar dan demikian pula sebaliknya. Kemudian, apabila kedua-duanya (pendapatan dan pengeluaran) besar, maka penduduknya sungguh sangat menikmati situasi ini, dan kota itu pun menjadi tumbuh berkembang.”

Argumentasi yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun mengenai tingkat kekayaan dan keseimbangan ekonomi makro itu mirip dengan efek multiplier dari tenaga kerja efektif menurut teori Keynes. Ketika suatu negeri memiliki pendapatan dan pengeluaran yang tinggi, maka akan banyak orang yang datang ke negeri itu. Implikasinya adalah permintaan agregat meningkat dan mendorong untuk memproduksi output lebih banyak lagi sehingga akhirnya pendapatan negeri itu semakin tinggi (Hoetoro, 2008: 149)..

3. Teori Upah

Mengenai upah, Ibn Khaldun menjelaskan bahwa permintaan atas tenaga kerja merupakan sebuah *derived demand*. Sedangkan penawarannya ditentukan oleh jumlah populasi dan tingkat pendapatan. Dalam mekanisme inilah upah kemudian ditentukan oleh pasar. Lebih lanjut, Ibn Khaldun menyatakan:

“Jika sebuah hasil kerajinan yang khusus ada permintaannya dan ada orang-orang yang mau membelinya, maka kerajinan itu pun sesuai dengan tipe barang yang sangat diminta dan diimpor. Orang-orang yang ada di kota-kota tentu sangat menginginkan untuk mempelajari karya kerajinan (yang khusus) itu, dengan maksud untuk memperoleh penghidupan melalui usaha ini. Di sisi lain, jika hasil kerajinan tidak ada yang meminta, atau tidak ada pembelinya, maka sudah pasti tidak seorang pun yang

berminat untuk mempelajarinya. Akibatnya adalah, (kerajinan itu) ditinggalkan dan tidak lagi ada di pasar karena telah dilupakan banyak orang.”

Tidak hanya sampai di sana, Ibn Khaldun juga menjabarkan diferensiasi upah yang disebabkan oleh perbedaan kemampuan tenaga kerja. Padahal konsep yang ada sekarang ini hanya melihat bahwa dalam keadaan yang *ekuilibrium*-lah, pasar akan menentukan tingkat upah nominal tanpa menyebut adanya diferensiasi upah. Logika Ibn Khaldun mengenai hal ini adalah; *pertama*, suatu saat sebuah barang sangat dibutuhkan, sehingga menyebabkan peningkatan terhadap permintaan tenaga kerja dalam industry barang tersebut yang kemudian berimplikasi pada diferensiasi upah.

Dengan kata lain, gejolak permintaan temporer dalam beberapa industri akan menyebabkan deviasi upah dari keseimbangan jangka panjangnya, sehingga menimbulkan deferensiasi upah. *Kedua*, perbedaan dalam hal sifat dan karakter kemampuan yang ada di setiap profesi. Dan, *ketiga*, adanya friksi dalam mobilitas tenaga kerja antar industry yang dikaitkan dengan biaya pelatihan dan formasi keahlian masing-masing tenaga kerja (Hoetoro, 2008: 138-139).

4. Perdagangan Internasional

Pendapat Ibn Khaldun tentang perdagangan internasional mencakup pembahasan tentang *money and price, production and distribution, capital formation and growth, trade cycles, property and prosperity, population, agriculture, industri and trade, public expenditure*, dan lain sebagainya. Hasil pemikiran Ibn Khaldun bertujuan untuk menyebarkan keadilan bagi para pelaku bisnis, yang ditandai dengan merebaknya kepercayaan di antara para pelaku bisnis. Semua pemikiran Ibn Khaldun bertujuan untuk menebarkan kepercayaan yang trasenden. Karena segala pemikiran yang mereka ambil bermuarakan pada ajaran-ajaran Islam yang tidak lain digulirkan untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia (Fauzia, 2014: 37).

5. Uang

Menurut Ibnu Khaldun, uang tidak selalu identik dengan kesejahteraan tetapi hanya alat dimana kesejahteraan akan diraih. Berkaitan tentang fungsi uang, menurutnya uang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai ukuran pertukaran (*standard of excange*) dan sebagai penyimpan nilai (*store of value*).

Bagi Ibnu Khaldun, dua logam yaitu emas dan perak, adalah ukuran nilai semua akumulasi modal. Karena logam-logam ini diterima secara alamiah sebagai uang dimana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif.

“Allah menciptakan dua “batuan” logam tersebut, emas dan perak, sebagai ukuran nilai semua akumulasi modal. Emas dan peraklah yang dipilih untuk dianggap sebagai harta dan kekayaan oleh penduduk dunia.”

Oleh karena itu, Ibnu Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter. Baginya, pembuatan uang logam hanyalah merupakan sebuah jaminan yang diberikan oleh penguasa bahwa sekeping uang logam mengandung sejumlah kandungan emas dan perak tertentu (Karim, 2014: 401)..

Percetakannya adalah sebuah kantor religious dan karenanya tidak tunduk kepada aturan-aturan temporal. Jumlah emas dan perak yang dikandung dalam sekeping koin tidak dapat diubah begitu koin tersebut sudah diterbitkan/diedarkan. Disisi lain Ibnu Khaldun menambahkan bahwa uang itu tidak harus mengandung emas dan perak, hanya saja emas dan perak dijadikan standar nilai uang. Sementara pemerintah menetapkan harganya secara konsisten. Oleh karena itu Ibnu Khaldun menyarankan agar harga emas dan perak itu konstan meskipun harga-harga lain berfluktuasi.

Berdasarkan pendapat Ibnu Khaldun di atas, sebenarnya standar mata uang yang ia sarankan masih merupakan standar emas atau *the gold bullion standard*, yaitu ketika logam emas bukan merupakan alat tukar namun otoritas moneter menjadikan logam tersebut sebagai parameter dalam menentukan nilai tukar yang beredar. Koin emas tidak lagi secara langsung dipakai sebagai mata uang. Dalam system ini diperlukan suatu kesetaraan antara uang kertas yang beredar dengan jumlah emas yang disimpan sebagai back up. Setiap orang bebas memperjualbelikan emas, sistem ini berlaku antara tahun 1890-1914 M (Amalia, 2010: 201-202).

Disinilah terlihat ketajaman analisis Ibnu Khaldun tentang standar mata uang. Ia sebagaimana al-Ghazali, memprediksi bahwa pada saatnya nanti seiring dengan perkembangan perekonomian, maka standar uang atau standar moneter juga akan mengalami perubahan.

6. Pajak

Peningkatan pajak terkait langsung bagaimana peranan perusahaan swasta dan negara dalam pembangunan ekonomi, baginya negara juga faktor penting dalam produksi. Melalui pembelanjannya, negara mampu meningkatkan produksi dan melalui pajaknya mampu melemahkan produksi. Karena pemerintah membangun pasar terbesar untuk barang dan jasa yang merupakan sumber utama bagi semua pembangunan, penurunan dalam belanja negara tidak hanya menyebabkan kegiatan usaha menjadi sepi dan menurunnya keuntungan, tetapi juga mengakibatkan penurunan dalam penerimaan pajak. Semakin besar belanja pemerintah, kemungkinan semakin baik bagi perekonomian. Belanja tinggi memungkinkan pemerintah untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan bagi penduduk dan menjamin stabilitas hukum, peraturan dan politik. Tanpa stabilitas peraturan dan politik, produsen tidak mempunyai insentif untuk memproduksi (Chapra, 2001: 167).

Menurut Ibnu Khaldun insentif bekerja dipengaruhi oleh pajak. Pajak yang tinggi akan menurunkan produksi dan populasi. Pajak yang tinggi menyebabkan dis-insentif bagi masyarakat untuk memproduksi dikarenakan bertambahnya struktur biaya yang akan

dibebankan ke konsumen. Selain itu pajak yang tinggi akan menyebabkan berkurangnya populasi penduduk karena mendorong terjadinya emigrasi ke wilayah atau negara lain. Sehingga pada akhirnya akan menurunkan pendapatan pajak akibat menurunnya basis pajak (baik objek maupun subjek pajak). Ia juga menyimpulkan bahwa “faktor terpenting untuk prospek usaha adalah meringankan seringan mungkin beban pajak bagi pengusaha untuk menggairahkan kegiatan bisnis dengan menjamin keuntungan lebih besar (setelah pajak)”. Disini ia menjelaskan dengan menyatakan bahwa “ketika pajak dan bea cukai ringan, rakyat akan memiliki dorongan untuk lebih aktif berusaha. Bisnis bagaimanapun juga akan mengalami kemajuan, membawa kepuasan yang lebih besar bagi rakyat karena pajak yang rendah dan penerimaan pajak juga meningkat, secara total dari jumlah keseluruhan penghitungan pajak.” (Chapra, 2001: 167-171).

Ibnu Khaldun menulis bahwa pajak harus dikenakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan pembayar pajak. Dalam konteks perpajakan modern, berarti *progressive tax* seperti pajak penghasilan harus digalakkan melalui perbaikan *data base* dan administrasi perpajakan; sedangkan pajak tak langsung seperti PPN yang mengikis daya beli seluruh rakyat harus segera dihapuskan. Penghapusan PPN akan menurunkan harga barang secara spontan, sehingga permintaan akan meningkat. Naiknya permintaan, sepanjang didukung iklim investasi yang kondusif, akan mengundang investor untuk menanamkan modalnya dan menciptakan penawaran. Berinteraksinya permintaan dengan penawaran akan menciptakan keuntungan pada perusahaan, yang selanjutnya akan dipungut pajaknya oleh administrasi perpajakan yang rapi dan jujur, sehingga penerimaan negara pun meningkat.

7. Mekanisme Pasar

Mekanisme pasar merupakan sebuah sistem yang menentukan terbentuknya harga, yang di dalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal di antaranya; permintaan dan penawaran, distribusi, kebijakan pemerintah, pekerja, uang, pajak dan keamanan (P3EI, 2013: 301-345). Dalam proses mekanisme pasar tersebut, diharuskan adanya asas moralitas antara lain; persaingan sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*), dan keadilan (*justice*) (Farida, 2012: 257).

Ibn Khaldun dalam kitabnya *al-Mukadimah* menyatakan bahwa jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, penuh dengan kemewahan, maka barang-barang pokok akan menurun, sedangkan barang mewah akan menaik. Ini disebabkan penduduk kota memiliki surplus tinggi akan bahan makanan melebihi kebutuhan mereka, sedangkan penawaran bahan pangan akan naik seiring dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan terhadap barang mewah. Ketika barang-barang kebutuhan ketersediaannya sedikit, maka harga akan naik. Namun, terjadi impor barang kebutuhan tersebut sehingga ketersediaannya melimpah maka harga akan turun (Rozalinda, 2014: 151).

Ini berarti bahwa kekuatan permintaan dan penawaranlah yang menentukan keseimbangan harga. Ibn Khaldun juga menjelaskan bahwa keuntungan yang kecil akan membuat perdagangan lesu karena penjual tidak bergairah. Sebaliknya, bila harga tinggi pasar juga menjadi lesu karena pembeli tidak bersemangat. Maka akan sangat berbahaya bagi pemerintah mengintervensi dan memonopoli pasar yang malah justru akan mempersempit ruang industri dan perniagaan rakyatnya. Prinsip kesempatan yang sama bagi siapa pun untuk memproduksi haruslah dianut. Kehidupan perekonomian menjamin terjadinya proses saling memberi antar sektor atau antara produsen ke konsumen dalam kesempatan yang sama (Nasution, et.al. 2010: 166).

PENUTUP

Ibn Khaldun dikenal sebagai bapak ekonomi (*father of economic*) yang hidup pada zaman kegelapan Islam dan permulaan zaman *Renaissance* di Eropa. Ia dipandang sebagai satu-satunya ilmuwan Muslim yang tetap kreatif menghidupkan khazanah intelektualisme Islam pada periode Pertengahan. Kitab "*Muqadimmah*" yang sesungguhnya merupakan volume pertama dari tujuh volume karya besarnya, *Kitab al-'Ibar*, atau judul lengkapnya *al-I'bar wa Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar fi al-A'yan wa al-'Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar wa man 'Asrahum min Zawi as-Sulthan al-Akbar*. (Buku Pelajaran-pelajaran dan rekaman sebab dan akibat dalam sejarah orang-orang Arab, Persia, Barbar dan kekuatan kontemporer mereka) merupakan salah satu kitab yang secara komprehensif membahas tentang teori-teori dalam ekonomi Islam seperti kekayaan nasional, keseimbangan ekonomi makro, teori upah, perdagangan internasional, uang, pajak dan mekanisme pasar dalam konteks permintaan dan penawaran serta lainnya yang sangat berguna bagi pengembangan dan perkembangan ekonomi Islam. Selain itu, Ibn Khaldun mengajukan solusi untuk resesi, dengan mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Pemerintah adalah pasar terbesar, ibu dari semua pasar yang berkaitan dengan besarnya pendapatan dan penerimaan. Jika pasar pemerintah mengalami penurunan, maka pasar yang lainnya pun akan menurun bahkan dalam agregat yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Azmeh, Aziz, 1982, *Ibn Khaldun*, London dan New York: Routledge.
- Al-Khundairi, Zainab, 1987, *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*, terj. Ahmad Rafi' Usmani, Bandung: Pustaka.
- Amalia, Euis, 2010, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta, Granada Press.
- Chamid, Nur, 2010, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzia, Ika Yunia, 2014., *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana.
- Hoetoro, Arif, 2007, *Ekonomi Islam; Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Brawijaya.
- Karim, Adiwarmun Azwar, 2014, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- Nasution, Mustafa Edwin, et.al, 2010, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- P3EI UII, 2013, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM.
- Rozalinda, 2013, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Umar Chapra, 2001, *The Future of Islamic Economic; An Islamic Perspective, (Edisi Terjemah)*, Jakarta: SEBI.

Jurnal dan Majalah

- Farida, Jamilatul Ulfa, 2012, "Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian", dalam *La-Riba- Jurnal Ekonomi Islam*, Sleman: Universitas Islam Indonesia.